

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA TEBING TINGGI (Studi pada Pelaksanaan Penerimaan Keuangan Daerah)

Tania Meylina Sitinjak¹; Candradewini Candradewini²; Mas Dadang Enjat Munanjat³

^{1,2,3}Department of Public Finance Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹tania18001@mail.unpad.ac.id; ²candradewini@unpad.ac.id; ³mdenjatm@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by the efforts of the Tebing Tinggi City government in implementing a cashless transaction system in managing regional finances. This research is limited to the implementation of regional financial revenues with the consideration that although regional tax revenues at the BPKPD Kota Tebing Tinggi have implemented an overall cashless transaction system, its implementation has not been implemented optimally. So this study aims to find out how regional financial management with a cashless transaction system at the BPKPD Kota Tebing Tinggi. The theory used in this study is the theory of regional financial management which is based on 5 (five) main principles in regional financial management according to Chabib and Heru (2010: 10). The research method used is descriptive qualitative and uses data collection techniques, namely interviews, observations, documentation, and literature studies. The results of this study show that financial management with a cashless transaction system at BPKPD Tebing Tinggi City, all fund flows can be traced, the recording of transactions has been direct and there is complete evidence of accountability which can realize the orderly administration of regional financial management. By using non-cash transactions, every transaction is recorded in proof of banking transactions so that every regional tax revenue can be known in real time by the BPKPD Kota Tebing Tinggi. So that the implementation of non-cash transactions has an impact on the amount of regional tax revenue which tends to increase from 2018-2021.

Keywords: Regional financial management, non-cash transaction, financial management and regional revenue management agency of Tebing Tinggi City.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah pada BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan namun pada penerapannya belum terlaksana secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi seluruh aliran dananya dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi. Sehingga pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada jumlah penerimaan pajak daerah yang cenderung meningkat dari tahun 2018-2021.

Kata kunci: Pengelolaan keuangan daerah; transaksi non tunai; Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan daerah yang baik merupakan sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal (Defitri, 2018).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Pelimpahan kewenangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap cara-cara mempertanggungjawaban keuangan pusat, dan khususnya daerah.

Praktik manajemen keuangan daerah yang masih berlangsung sekarang ini, ada kecenderungan dari oknum pejabat untuk menghabiskan sisa anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan (proyek) hal ini mungkin dipengaruhi adanya pemahaman sistem manajemen keuangan yang berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang dikelolanya. Akibatnya, oknum pejabat tersebut merekayasa kegiatan untuk menghabiskan sisa anggaran dan membuat laporan keuangan “yang seolah-olah benar” untuk menjustifikasi kegiatan tersebut (Hasbar, 2011)

Kelemahan lain dari manajemen keuangan daerah selama ini adalah adanya nonbajeter, yaitu dana di luar APBD yang berasal dari pendapatan bukan pajak. Adanya pengalokasian dana yang bersifat nonbujeter yang penggunaannya tidak transparan dan lemah mekanisme akuntabilitas publicnya jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance).

Sistem Transaksi Non Tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingginya tingkat korupsi sektor publik di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Instruksi Presiden Nomor 10, 2016). Dimana ini merupakan satu upaya untuk mendukung sistem pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam hal ini

Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sudah mulai memberlakukan Sistem Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan keuangan di daerahnya.

Hal ini tentu saja merupakan tindak lanjut dari penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang kemudian akan dapat mendukung sistem keuangan nasional sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan diberlakukannya Sistem Transaksi Non Tunai melalui GNNT ini, salah satunya yaitu lebih praktis, akses lebih luas, dan transaksi-transaksi yang dilakukan akan lebih transparan dan akuntabel.

Elektronifikasi merupakan suatu upaya untuk mendorong GNNT tersebut yaitu untuk mengubah transaksi penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah dari sistem transaksi tunai menjadi sistem transaksi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah melalui infrastruktur yang aman dan handal. Implementasi elektronifikasi transaksi Pemda dapat dipetakan berdasarkan 3 Tahapan, yaitu Tahap Inisiasi, Tahap Transformasi, dan Tahap Ekspansi. Tingkat pencapaian elektronifikasi transaksi pada 34 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara sudah sepenuhnya menerapkan sistem transaksi non tunai. Tingkat pencapaian elektronifikasi Pemda di Sumatera Utara hingga tahun 2021 yang telah berhasil mencapai di tahap III-Ekspansi adalah Kota Binjai, Kab. Langkat, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, dan Kab. Simalungun. Dari ketujuh kota tersebut Kota Tebing Tinggi termasuk didalamnya karena sudah menggunakan produk internet/corporate banking dan mobile banking serta fintech dalam bertransaksi dengan sistem transaksi non tunai, walaupun pemanfaatannya masih sangat rendah dalam bertransaksi. (Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, 2021)

Pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi (Hasbar, 2011):

- a. Adanya dimensi hak dan kewajiban;
- b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan;
- c. Ada(Instruksi Presiden Nomor 10, 2016)nya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik;

- d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kota Tebing Tinggi dalam mengelola keuangan daerahnya sudah menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai sesuai dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai (Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1, 2021) dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang juga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tebing Tinggi wajib menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Sesuai dengan isi dari Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2021 bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus sudah menerapkan Sistem Transaksi Non Tunai berbasis elektronik. Dalam hal ini BPKPD sudah menerapkan Sistem Transaksi non Tunai pada penerimaan pajak daerah di Kota Tebing Tinggi. Untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan meminimalisir dominasi penggunaan uang Tunai di tengah masyarakat. Maka masyarakat didorong untuk dapat menggunakan sistem pembayaran maupun instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran pajak. Diketahui bahwa perilaku masyarakat Kota Tebing Tinggi masih lebih percaya menggunakan uang tunai sehingga belum siap untuk memakai beberapa *channel* pembayaran non tunai dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu masyarakat juga masih belum memahami keberadaan beberapa instrumen atau *channel* untuk melakukan pembayaran non tunai tersebut.

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa walaupun penerimaan pajak daerah pada BPKPD Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan sistem transaksi non tunai secara keseluruhan namun pada penerapannya belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui dengan pasti bahwa pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah penting untuk dilakukan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan meminimalisir dominasi

penggunaan uang tunai di tengah masyarakat maka masyarakat pun didorong untuk dapat menggunakan sistem pembayaran maupun instrumen pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi”. Dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Transaksi Non Tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi (Studi pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa dikatakan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengingat permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai yang dilakukan oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi yang berkaitan dengan hal-hal seperti motivasi, perilaku, dan peran pelaksanaan sistem transaksi non tunai maka akan terlihat dengan jelas permasalahannya jika diamati dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Terdapat 4 informan dalam penelitian ini. Selain observasi lapangan, penulis juga mendapatkan beberapa sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapat langsung melalui beberapa informan. Sementara data sekunder didapat dari jurnal, karya ilmiah, buku, dan laporan-laporan mengenai sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di BPKPD Kota Tebing Tinggi yang dijadikan objek dalam penelitian ini serta dokumen lainnya baik melalui berita ataupun internet.

Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2013) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses 3 proses yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*). Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari beberapa informan yang kemudian dilakukan proses penyederhanaan sehingga mendapatkan data yang tepat mengenai penelitian pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi; (2) penyajian data (*data display*). Penyajian

data dalam penelitian ini berbentuk uraian, tabel, gambar, dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan oleh penulis agar lebih mudah dipahami dan dimengerti khususnya mengenai pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi; (3) dan *conclusion drawing/verification*. Data yang telah terkumpul selama penelitian disajikan dan ditarik kesimpulan, diverifikasi untuk mendapatkan kebenaran data dan kecocokan yang diperoleh mengenai pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi khususnya pada pelaksanaan penerimaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Salah satu tujuannya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Pelaksanaan transaksi non-tunai apabila dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi secara tunai maka yang berbeda hanyalah cara pembayarannya. Penyiapan dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan adalah sama. Padahal seharusnya penerapan Less Cash Society telah terbukti efektif dalam pembayaran. Sistem transaksi nontunai terdapat beberapa keuntungan yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel. Karena seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, sehingga hal ini akan mengurangi tingkat kesalahan hitung (Hendrawan et al., 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai pengelolaan keuangan dengan sistem transaksi non tunai pada BPKPD Kota Tebing Tinggi, serta dengan melihat bagaimana situasi keadaan yang

sebenarnya. Pelaksanaan transaksi non-tunai apabila dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi secara tunai maka yang berbeda hanyalah cara pembayarannya. Penyiapan dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan adalah c. Padahal seharusnya penerapan Less Cash Society telah terbukti efektif dalam pembayaran sistem dengan indikator seperti keamanan efisiensi dan ekspansi (Hendrawan et al., 2019)

Dalam penelitian ini, digunakan teori pengelolaan keuangan daerah yang mana didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10) yang terdiri dari, Akuntabilitas, *Value for Money*, *Probit*, Transparansi, dan Pengendalian. (Soleh & Rochmansjah, 2010)

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengharuskan birokrasi publik menjelaskan kegiatannya secara transparan dan terbuka kepada publik dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana realitas pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan definisi Akuntabilitas menurut (Setiana dan Yuliani, 2017) adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Pada tahap sosialisasi kebijakan yang meliputi penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan baik melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.

Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebut soal prinsip akuntabilitas, seperti:

1. Keterbukaan terkait kapabilitas organisasi menyampaikan realitas terkait kinerja.
2. Kewajiban terkait metode organisasi dalam mengatasi konsekuensi kinerja mereka.
3. Mampu mengendalikan, terkait upaya menyelesaikan tugas yang sudah diperoleh.
4. Pertanggungjawaban terkait standar kinerja yang ditentukan.
5. Respons terkait upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Pada pelaksanaannya sosialisasi tetap dikerjakan oleh BPKPD kepada WP namun belum ada peraturan formal tertulis yang menyatakan bahwa BPKPD harus melakukan sosialisasi bersama secara langsung terkait transaksi non tunai. (Penyebaran SE langsung kepada Wajib Pajak). Selain itu Wajib Pajak dapat melihat berapa realisasi

real perharinya atas pembayaran pajak yang masuk yang dapat dilihat melalui website BPKPD Kota Tebing Tinggi.

b) *Value for money*

Value for money adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi telah mendapatkan hasil maksimal (*outcome*) dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Manfaat dalam pelaksanaan Value for Money pada organisasi sektor public yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. (Mardiasmo, 2009). Efektivitas dalam *value for money* berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Pada pelaksanaannya BPKPD Kota Tebing Tinggi tidak memiliki target-target ataupun tujuan khusus dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai ini. Selanjutnya pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada penerimaan pajak daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

c) *Probity*

Untuk mengurangi peluang korupsi yang kerap kali terjadi maka pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada orang-orang yang berintegritas dan jujur. Oleh sebab itulah memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi dapat meminimalisir tingkat korupsi. Pada pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada BPKPD Kota Tebing Tinggi tidak ada kriteria tertentu dalam pemilihan untuk menjadi bendahara dalam mengelola keuangan pada BPKPD Kota Tebing Tinggi. Namun lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menjadi bendahara dalam mengelola keuangan bendahara haruslah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan minimal Gol. II atau Gol. III atau Gol. III/a yang tidak menduduki jabatan struktural. Selain itu pada BPKPD sendiri Bendahara dipilih langsung dan mendapat mandat/kepercayaan langsung dari Kepala Badan. Dari hasil kriteria diatas diharapkan melalui sistem transaksi non tunai baik itu bendahara maupun pejabat yang terlibat akan memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga dapat meminimalisir tingkat korupsi dalam pengelolaan keuangan pada BPKPD Kota Tebing Tinggi apalagi petugas pajak maupun bendahara yang terlibat langsung dengan sistem transaksi non tunai ini tidak lagi memegang uang tunai untuk setiap transaksi pajak yang masuk pada BPKPD.

d) *Transparansi*

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran daerah sehingga dapat diketahui dan

diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi transparansi menurut (Edowai et al., 2021) transparansi merupakan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Terkait transparansi pemerintah daerah harus terbuka dalam setiap membuat kebijakan daerah, serta menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur yang ada sebagai bentuk transparansinya. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Melalui keberadaan transparansi ini, konsekuensi yang hendak dihadapi ialah kontrol berlebihan dari masyarakat. Atas dasar itulah, perlu terdapat pembatasan pada transparansi tersebut: pemerintah perlu menentukan informasi yang harus terpublikasikan agar terdapat ketentuan yang jelas terkait penyampaian informasi. Perihal ini harus terlaksana sebagai pencegahan agar tidak seluruh informasi dikonsumsi oleh masyarakat umum karena ada segala sesuatu yang mengakibatkan informasi itu tidak harus diketahui oleh umum.

Komunikasi publik mengharuskan upaya afirmatif agar bisa membuka maupun menyemai informasi atau kegiatan yang sesuai. Keterbukaan perlu berimbang, pun dengan kebutuhan terhadap kerahasiaan instansi atau informasi yang memengaruhi data dengan jumlah besar, maka memerlukan tenaga profesional, bukan sebagai alasan terhadap keputusan pemerintah, melainkan menyebarkan keputusan penting untuk masyarakat, termasuk memperjelas dasar dari masing-masing kebijakan itu (Kromen et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan bahwa: (1) BPKPD mengaku tidak membatasi keingintahuan masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan secara detail tentang penerimaan daerah asalkan bertujuan untuk keperluan yang jelas; (2) Sudah terciptanya *horizontal accountability* antara BPKPD dengan masyarakat hal itu dapat dibuktikan dari tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat dengan terlaksananya sistem transaksi non tunai ini; (3) BPKPD sudah menyediakan informasi yang cukup jelas tentang prosedur-prosedur transaksi non tunai pada pembayaran pajak daerah kepada masyarakat. Namun pihak BPKPD belum memiliki SOP terkait pelaksanaan pembayaran non tunai ini.

Tahun	Total Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2018	0
2019	27.217.786.107
2020	32.206.924.254

2021	35.645.862.589
------	----------------

Sumber: BPKPD Tebing Tinggi, 2021

Tabel 1.1

Tabel di atas merupakan data realisasi pajak daerah yang tercantum pada BPKPD Tebing Tinggi yang dapat diakses oleh masyarakat luas agar dapat mengetahui bagaimana realisasi dan target pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini juga menandakan bahwa BPKPD Tebing Tinggi transparan bagi masyarakat.

e) Pengendalian

Pengendalian dalam hal ini dimaksudkan untuk mengkaji varians (selisih) antara target pajak daerah dan realisasinya ataupun membandingkan hasil yang dianggarkan dan realisasinya. Sehingga penyebab dari varians tersebut dapat diidentifikasi sesegera mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan antisipatif di masa mendatang. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2 Target & Realisasi Pajak Daerah Tahun: 2021

Nama	Target	Realisasi	%
PAJAK HOTEL	220,000,000	239,219,363	108.74
PAJAK RESTORAN	3,000,000,000	3,630,959,975	121.03
PAJAK HIBURAN	350,000,000	130,345,141	37.24
PAJAK REKLAME	1,700,000,000	1,727,008,550	101.59
PAJAK PENERANGAN JALAN	15,600,000,000	15,940,188,305	102.18
PAJAK PARKIR	120,000,000	141,390,372	117.83
PAJAK AIR TANAH	115,000,000	122,383,404	106.42
PAJAK PBB-P2	6,000,000,000	5,829,077,658	97.15
PAJAK BPHTB	7,200,000,000	7,885,289,821	109.52
TOTAL	34,305,000,000	35,645,862,589	103.91

Tabel diatas menggambarkan mengenai realisasi serta persentase tercapainya pajak daerah Tebingtinggi pada tahun 2021 dimana dari data tersebut dapat dilihat bahwa pajak terbesar berasal dari pajak penerangan jalan sedangkan pajak terkecil berasal dari pajak hiburan.

Pada pelaksanaannya bentuk pengendalian yang dilakukan oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi sehingga target pajak daerah yang ditetapkan dapat tercapai adalah melalui Monitoring dan Evaluasi target dan realisasi Pajak Daerah dalam penggunaan transaksi non tunai Tahun 2021 yang dilakukan per triwulan.

SIMPULAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi telah dimulai pada bulan Februari tahun 2018. Dalam pelaksanaan tersebut telah dilandasi atas dasar Instruksi Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/1248 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Instruksi Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/1248, 2018) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pasal 222 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12, 2019) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran non tunai.

Pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), transparansi, dan pengendalian. Berdasarkan 5 (lima) prinsip keuangan daerah menurut Chabib dan Heru (2010:10) (Soleh & Rochmansjah, 2010), pengelolaan keuangan daerah Tebing Tinggi melaksanakan sosialisasi dikerjakan oleh BPKPD kepada Wajib Pajak namun belum ada peraturan formal tertulis yang menyatakan bahwa BPKPD harus melakukan sosialisasi bersama secara langsung terkait transaksi non tunai terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi, pada pelaksanaannya BPKPD Kota Tebing Tinggi tidak memiliki target-target ataupun tujuan khusus dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai ini tetapi dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan, kemudian pemerintah daerah Tebing Tinggi tidak memiliki kriteria khusus terkait pemilihan bendahara tetapi yang menjadi bendahara haruslah PNS dan dipilih langsung atau dimandatkan oleh Kepala Badan, terkait transparansi pemerintah daerah Tebing Tinggi dan BPKPD sudah menyediakan informasi yang cukup jelas tentang prosedur-prosedur transaksi non tunai pada pembayaran pajak daerah kepada masyarakat, serta BPKPD Kota Tebing Tinggi melakukan Monitoring dan Evaluasi target dan realisasi Pajak Daerah dalam penggunaan transaksi non tunai Tahun 2021 yang dilakukan setiap triwulan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh aliran dana dapat

ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap yang mana dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan transaksi non tunai, setiap transaksi terekam dalam bukti transaksi perbankan sehingga setiap penerimaan pajak daerah dapat diketahui secara real time oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan keuangan daerah dengan sistem transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi adalah didominasi oleh kendala internal yaitu jaringan dan aplikasi yang terkadang error. Belum lancarnya aplikasi-aplikasi tersebut akibat masih error, sehingga masih sering terjadi kesalahan akibat aplikasi yang belum berjalan sempurna. Selain itu beberapa rumah makan sederhana sebagai wajib pajak restoran yang mengaku kesulitan untuk bertransaksi non tunai dalam membayarkan kewajibannya sebab tidak menggunakan aplikasi-aplikasi atau channel pembayaran online ataupun Mbanking, sehingga dalam hal ini dinilai akan ada pengaruh dalam penggunaan aplikasi-aplikasi pembayaran transaksi non tunai lainnya yang tidak maksimal.

b. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi BPKPD Kota Tebing Tinggi khususnya pada Bidang pendapatan maupun masyarakat sebagai wajib pajak, yaitu: (1) meningkatkan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat; (2) perlu dibuat aturan atau prosedur mengenai penerapan sistem transaksi non tunai (SOP); (3) peningkatan kinerja BPKPD Kota Tebing Tinggi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat; (4) petugas pajak terus dapat meningkatkan segala pelayanan dan teknis dalam pengelolaan perpajakan dengan sistem transaksi non tunai dengan terus meningkatkan integritas dalam bekerja; (5) masyarakat terus melakukan update mengenai penggunaan aplikasi-aplikasi atau channel pembayaran online. Dari beberapa saran tersebut dapat disimpulkan secara garis besar saran untuk penelitian ini adalah meningkatkan sosialisasi, transparansi, pelayanan serta melakukan update kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Setiana dan Yuliani. (2017). Pengaruh Pemahaman

dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah*, Vol.1 No.2, 206.

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Hasbar, M. (2011). Reformasi Manajemen Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah AKMEN*, 8(3), 276–284.
- Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 12(2), 227–236. <https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.12150>
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. . (2023). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468.

Dokumen lainnya

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, K. (2021). *Elektronifikasi Transaksi Pemda Mendorong Transformasi Menuju Ekonomi Digital*.

Peraturan Perundang Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 10. (2016). *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*.
- Instruksi Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 900/1248. (2018). *Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1. (2021). *Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi*.